

ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE PADA PT HANSON INTERNASIONAL TBK

Tata Kelola dan Etika Bisnis - C


Kelompok 1

Siti Nur Rohmah (2010112092)

A'dillah Tahania Rizki Wardani (2010112093)


Rahma Aulia (2010112094)

Yusuf Hanafi (2010112097)



Kerangka Presentasi

- Profil Perusahaan dan implementasi CG
- Permasalahan efektivitas penerapan CG pada perusahaan
- Analisis Implementasi dan Masalah Efektivitas CG pada perusahaan (Orientasi/dasar teori yang mendasari implementasi CG serta Analisis masalah efektivitas perapan CG dan kinerja Boards)
- Kesimpulan dan Rekomendasi



Profil Perusahaan

Hanson
PT. Hanson International Tbk


7 JULI 1971

Berdiri di Jakarta, dengan
nama PT Mayertex
Indonesia

Memiliki dua anak
perusahaan perseroan, PT
Mandiri Mega Jaya dan PT
Pacific Millennium Land


TAHUN 2016

Memiliki total pendapatan
bersih sebesar Rp 740.024
juta, meningkat sebesar
804,04% dari tahun
sebelumnya.



Tata Kelola Perusahaan di PT Hanson International Tbk





Prinsip - Prinsip GCG

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian
(independency), dan kewajaran (fairness)

Organ Perusahaan

- Rapat Umum Pemegang Saham
- (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Komite Audit



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).

- ✓ Pengambilan keputusan tertinggi
- ✓ Tahun 2016 telah melaksanakan RUPST & RUPSLB
- ✓ Hasil keputusan rapat dicantumkan dalam laporan tahunan

DEWAN KOMISARIS

- ✓ Komposisi Dewan Komisaris tahun 2016 sebanyak 3 orang
- ✓ Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi

DIREKSI

- ✓ Komposisi Direksi tahun 2016 sebanyak 5 orang
- ✓ Direksi bertanggung jawab kepada RUPS, dan dikoordinasikan oleh Direktur Utama

KOMITE AUDIT

- ✓ Komite telah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris
- ✓ Komposisi Komite Audit tahun 2016 sebanyak 3 orang

Kronologi Kasus

1

Per 31 Desember 2016, perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 740 miliar dan laba bersih perusahaan sebesar Rp 68 miliar

9 Agustus 2019, perusahaan dan pihak terkait didenda oleh OJK


2


3

13 Maret 2020 ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus pidana pasar modal dan perbankan

28 Agustus 2020 PT Hanson International Tbk dinyatakan pailit

4





Permasalahan Efektivitas Penerapan GCG pada Perusahaan



TRANSPARANSI

● **PPJB Kavling**

Tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kavling Siap Bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2016 pada LKT 2016.

● **Metode Akrual Penuh**

Penjualan KASIBA diakui dengan metode akrual penuh dan mengakibatkan overstated pendapatan dalam LKT 2016

● **Auditor dan OJK**

Benny selaku direksi utama tidak menyampaikan penjualan KASIBA kepada auditor dan OJK.


● **Melanggar Prinsip GCG**

PT Hanson International Tbk dan Benny Tjokrosaputro telah melanggar prinsip transparansi.

TRANSPARANSI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/
Year ended December 31, 2016

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Penyajian kembali/ Restatement	Disajikan kembali/ As restated
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan neto	740.024.385.759	(512.458.501.179)	227.565.884.580
Beban pokok pendapatan	(322.976.945.951)	200.536.115.523	(122.440.830.428)
Pajak final	(37.001.219.288)	30.599.640.000	(6.401.579.288)
Pendapatan operasi lainnya	6.117.192.552	(218.634.045)	5.898.558.507
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,89	(3,53)	(2,64)



RESPONSIBILITAS



**PASAL 69
UNDANG-UNDANG
NOMOR VIII.G.7
DAN PSAK 44**


Akibat menggunakan metode akrual penuh dan mengakibatkan overstated pendapatan.

**PASAL 69 UUPM JO.
HURUF C ANGKA 2
HURUF D ANGKA 1)
HURUF B)
PERATURAN NOMOR
VIII.G.7**

Tidak mengungkapkan PPJB 14 Juli 2016 dalam LKT 2016

PASAL 107 UUPM

Tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor dan OJK



RESPONSIBILITAS

**KETENTUAN
PERATURAN NOMOR
VIII.G.11 ANGKA 4
JIS. ANGKA 2 DAN
ANGKA 3
(PERATURAN
NOMOR VIII.G.11)**

Direksi bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan .

**PASAL 66 UUPM JIS.
PARAGRAF A 4 SPAP
STANDAR AUDIT (SA)
200**

Auditor dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalismenya terkait pelaksanaan prosedur audit SA 560.





AKUNTABILITAS

Prinsip akuntabilitas merupakan syarat perusahaan dapat mencapai kinerja secara berkesinambungan dengan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya.

PT Hanson Internasional Tbk, dengan kasus manipulasi LKT 2016 menunjukkan adanya ketidaksesuaian masing-masing fungsi unit organisasi. Benny selaku direktur utama dan Adnan selaku Direktur, mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Seharusnya direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan dimana informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.



BUSINESS ETHICS

TEORI UTILITARIANISME

Manipulasi LKT 2016 merupakan tindakan buruk karena merugikan atau tidak menguntungkan pihak manapun

TEORI HAK

Perusahaan mengambil hak pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi yang benar dan transparan melalui laporan keuangan.

TEORI EGOISME


Perusahaan tidak mendasarkan tindakannya atas dasar kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

INTERNAL CONTROL

Pada PT Hanson International Tbk terlihat bahwa perusahaan belum memiliki pengendalian internal yang baik dilihat dari kasus manipulasi laporan keuangan ini.

Benny dan Adnan sebagai seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas laporan keuangan justru terlibat dalam manipulasi tersebut.

Dengan demikian PT Hanson International Tbk belum memiliki pengendalian internal yang baik sampai bagian top management atau direksi.





Orientasi (Dasar Teori) yang Mendasari Implementasi GCG




AGENCY THEORY

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Jika meninjau dari permasalahan kasus PT Hanson International tahun 2016 ini, dapat diketahui adanya masalah keagenan yang terjadi, yaitu masalah conflict of interest. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana manajemen (selaku agent) perusahaan tersebut melakukan manipulasi pendapatan di LKT tahun 2016 demi peningkatan laba perusahaan, di mana dengan begitu secara tidak langsung tidak menghitung resiko yang akan didapatkan shareholders (sekalu principal) demi kepentingan manajemen.




STAKEHOLDER THEORY



Asumsi utama teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory) ialah bahwa efektivitas organisasi diukur dengan kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga agen yang memiliki kepentingan dalam organisasi (Freeman, 1984).

Dari permasalahan yang terjadi pada PT Hanson International tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut gagal dalam memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan, terutama dalam hal pendekatan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tindakan memanipulasikan pendapatan, di mana secara tidak langsung akan berdampak kepada kepuasan pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah karyawan, shareholder, dan pemangku kepentingan lainnya.



SHAREHOLDER THEORY


Shareholder Theory merupakan teori yang menyatakan bahwa jajaran direksi memiliki tanggung jawab mendasar untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham. Dalam prosesnya, manajer dapat mengelola sumber daya perusahaan untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan demi kepentingan shareholder.

Meninjau dari kasus yang ada, dewan direksi secara garis besar gagal dalam meningkatkan nilai dari shareholder. Keputusan yang diambil oleh dewan direksi justru menjadi bumerang baik untuk dewan direksi dan perusahaan, maupun bagi para pemegang saham. dewan direksi juga dinilai gagal dalam mengelola sumber daya perusahaan, sehingga tidak bisa menciptakan nilai lebih untuk pemegang saham. Selain itu, dengan banyaknya kasus lain yang timbul, juga berpengaruh bagi pemegang saham yang ada.

**CORPORATE
GOVERNANCE THEORY**




STEWARDSHIP THEORY



Stewardship Theory merupakan teori yang menjelaskan mengenai situasi dan kondisi manajemen. Dimana manajemen tidak terpengaruh oleh tujuan individu dan berfokus pada tujuan utama demi kepentingan perusahaan dan principal (Pro-Organizational). Manajemen memiliki tingkat identifikasi yang tinggi dengan organisasi. Sehingga dapat memberdayakan karyawan untuk bekerja keras, menyelesaikan masalah dan pada akhirnya bisa memperoleh reward dari principal.

Menilik dari kasus yang ada, dewan direksi terbukti bersalah atas pemalsuan laporan keuangan perusahaan, dengan cara memanipulasi pendapatan. Sehingga, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dewan direksi tidak pro-organizational. Karena, dengan membuat keputusan tersebut ada unsur self-interest di dalam struktur dewan. Dengan menaikkan pendapatan, maka laba akan bertambah dan dewan direksi akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.




LEGITIMACY THEORY

Legitimacy Theory adalah teori yang erat kaitanya dengan bagaimana entitas atau perusahaan dipandang memiliki pembenaran atas semua tindakan dan keputusannya di mata para pemangku kepentingannya (Stakeholder). Sehingga sebuah perusahaan dikatakan memiliki legitimasi sebagai sebuah entitas jika bisnisnya dipandang oleh masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah bertindak dan beroperasi secara benar untuk memenuhi norma-norma yang berlaku.

Jika ditinjau dari kasus yang terjadi, perusahaan terbukti bersalah atas pemalsuan laporan keuangan dengan cara memalsukan pendapatan. Perusahaan pun, tidak memiliki pembenaran akan tindakannya, karena terbukti melanggar peraturan-peraturan terkait. Dampaknya, PT Hanson dipandang tidak memiliki legitimasi yang baik karena bertindak dan beroperasi dengan melanggar peraturan yang ada.

**CORPORATE
GOVERNANCE THEORY**







Analisis Efektivitas Boards dalam GCCG



Struktur Organisasi Perseroan

The Company Organizational Structure



Sama halnya dengan perusahaan lain di Indonesia. PT Hanson International Tbk. juga menerapkan sistem two tier boards. Perusahaan dijalankan oleh dua oragan yang terpisah yaitu management board dan supervisory board. Dimana keuntungan dari penerapan two tier board adalah


1. Memisahkan peran direktur yang berbeda.
2. Mewakili kepentingan kelompok stakeholder yang berbeda.
3. Kewajiban hukum direktur non-eksekutif pada dewan pengawas berbeda dengan kewajiban hukum direktur eksekutif pada dewan manajemen.

Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran atas manipulasi laporan keuangan tahun 2016

-berdasarkan keterangan OJK

Atas kesalahannya tersebut, Benny Tjokro dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga dikenai sanksi denda Rp 100 juta.

Lalu mengapa dewan komisaris tidak diminta pertanggungjawabannya?



- Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi diantaranya:
 - Nasihat tentang penyusunan Laporan Tahunan 2016
 - Nasihat tentang pengangkatan Komite Audit Perseroan
 - Nasihat tentang rencana Aksi korporasi Perseroan selama tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 UUPT dijabarkan alasan bahwa dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian jika telah membuktikan bahwa ia telah memberikan nasihat kepada dewan direksi selaku pelaksana operasi perusahaan.



I NYOMAN TJAGER

Komisaris Utama



MONANG SITUMEANG

Komisaris



TATA VENKATA RAMANA


Komisaris Independen

STRUKTUR DEWAN KOMISARIS



Peraturan OJK 33, 2014


Dewan Komisaris



- Fungsi berbeda dengan dewan direksi
- Minimal 2 orang, 1 diantaranya independen
- Lebih dari sama dengan 30% anggota merupakan komisaris independen
- Tidak bertanggung jawab terhadap manajerial, tidak memegang saham, tidak berafiliasi dengan perusahaan
- Dapat rangkap jabatan pada direksi (2)/dewan komisaris (2) pada perusahaan lain
- Rapat 1 kali per 2 bulan
- Rapat dengan dewan direksi 1 kali per 4 bulan

Peraturan OJK 33, 2014

Dewan Komisaris



- Fungsi berbeda dengan dewan direksi

Dewan komisaris mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, sementara dewan direksi berfungsi sebagai pelaksana tugas manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

- Minimal 2 orang, 1 diantaranya independen

Berdasarkan struktur dewan komisaris tahun 2016, terdapat 3 dewan komisaris dimana 1 diantaranya adalah komisaris independen

- Lebih dari sama dengan 30% anggota merupakan komisaris independen

Dengan jumlah komisaris yaitu 3 dan 1 diantaranya adalah independen, maka lebih dari 30% anggota termasuk komisaris independen.

Peraturan OJK 33, 2014 Dewan Komisaris


- Tidak bertanggung jawab terhadap manajerial, tidak memegang saham, tidak berafiliasi dengan perusahaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari annual report tahun 2016, dewan komisaris bukan pemegang saham di PT Hanson.



Sebagai tambahan informasi, Dewan Komisaris PT. Hanson International Tbk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan substansi terkait.


Peraturan OJK 33, 2014 Dewan Komisaris



Sejak tahun 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk., Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk., Komisaris Utama PT Hanson International Tbk., Komisaris Utama PT Maybank Kim Eng Securities, Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. dan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia. Sejak November 2016 sampai saat ini beliau juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

- Dapat rangkap jabatan pada direksi (2)/dewan komisaris (2) pada perusahaan lain

Komisaris utama, I Nyoman Tjager merangkap jabatan di banyak perusahaan.



Peraturan OJK 33, 2014 Dewan Komisaris

- Rapat 1 kali per 2 bulan
- Rapat dengan dewan direksi 1 kali per 4 bulan

Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016 telah mengadakan rapat bersama dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Throughout 2016, the Board of Commissioners has conducted meetings. Attendance rate of the members is as follows:

No.	Nama / Name	3 Mar/March 2016	18 Mar/ March 2016	13 Mei/May 2016	25 Juli/ July 2016	28 Juli/ July 2016	21 Okt /Oct 2016	% Kehadiran (Attendance)
1.	I Nyoman Tjager	-	√	√	√	√	√	83%
2.	Monang Situmeang	√	√	√	√	√	√	100%
3.	Tata Venkata Ramana	√	√	√	√	√	√	100%

Agenda / Meeting agenda:

Pembahasan laporan komite audit / Audit committee report discussion	Pembahasan stok split saham / Stock split	Pembahasan Laporan Keuangan tahunan / Financial Statements and AGMS agenda	Rencana penerbitan obligasi / Bond issuance plan	<i>Business update & Project update / Business and project update</i>	Rencana go public anak usaha / Subsidiary go public plan
		Pembahasan rencana stock split saham agenda RUPSLB / Stock Split and EGMS agenda			

Selain rapat bersama dengan anggota, Dewan Komisaris juga telah mengadakan rapat bersama Direksi sebanyak (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh masing-masing anggota.

In addition to conducting meeting with the members, the BoC has also conducted meetings with the BoD four times which were attended by all members.



STRUKTUR DEWAN DIREKSI



**BENNY
TJOKROSAPUTRO**

Direktur Utama



**RADEN AGUS
SANTOSA**

Direktur



**RONI AGUNG
SUSENO**

Direktur



**GEORGE IGNASIUS
RATULANGI**

Direktur




ADNAN TABRANI

Direktur Independen




Peraturan OJK 33, 2014

Dewan Direksi



- Paling kurang 2, dimana 1 diantaranya adalah presiden direktur (dirut)
- Dapat rangkap jabatan, direksi (1)/komisaris (3)/anggota komite (5)
- Rapat 1 kali per bulan
- Rapat dengan dewan komisaris 1 kali per 4 bulan

Peraturan OJK 33, 2014 Dewan Direksi




- Paling kurang 2, dimana 1 diantaranya adalah presiden direktur (dirut)

Berdasarkan data dari annual report didapat bahwa jumlah anggota dewan direksi adalah 5, dan 1 diantaranya adalah direktur utama.



Peraturan OJK 33, 2014 Dewan Direksi




- Dapat rangkap jabatan, direksi (1)/komisaris (3)/anggota komite (5)
Raden Agus Santosa selaku direktur di PT Hanson International Tbk.
merangkap jabatan di banyak perusahaan.

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta tahun 1965. Menjabat sebagai Komisaris dan Direktur pada beberapa Perusahaan sampai dengan sekarang.

Pada bulan Mei 2009-2013 bergabung dengan PT Hanson International Tbk, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Pada awal tahun 2014-sekarang menjabat sebagai Direktur PT Hanson International Tbk. Dari bulan Januari 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Komisaris PT De Petroleum International. Menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Mandiri Mega Jaya (Juni 2013-sekarang), Komisaris di PT Duta International Global Mandiri (2013-Sekarang), Komisaris di PT Bhandawibawa Asih (Maret 2013-Juli 2014) Komisaris di PT Graha Interjaya Agung (Mei 2013-Juli 2014), Komisaris di PT Majarata Indahtama (Maret 2013-sekarang), Komisaris di PT Putra Asih Laksana (Maret 2013 - sekarang), Komisaris di PT

Bramind Mitra Utama (Mei 2013 - Juli 2014), Komisaris di PT Bumi Artamas Sentosa (Februari 2013 - sekarang), Komisaris di PT Bumi Tunggal Persada (Februari 2013 - sekarang), Komisaris di PT Chandra Tribina (Maret 2013 - Juli 2014), Komisaris di PT Citraindo Nusamaju (Maret 2013 - Juli 2014), Komisaris di PT Junti Mas Lestari (Maret 2013 - sekarang), Komisaris di PT Grand Mitra Guna Mandiri (Mei 2013 - sekarang), Komisaris di PT Putra Marga Tapa (Maret 2013 - Juli 2014), Komisaris di PT Sisi Harapan Gemilang (Maret 2013 - sekarang), Komisaris di PT Taruna Duta Subur (Februari 2013 - sekarang), Komisaris di PT Armidian Karyatama (Mei 2013 - sekarang), Komisaris di PT Harvest Time (April 2013 - sekarang), Komisaris di PT Bintang Dwi Lestari (Juni 2015 - sekarang), Komisaris di PT Purisakti Bangun persada (Juni 2015-sekarang), Komisaris di PT Soilindo Prima Perkasa (Desember 2015 - sekarang).



Peraturan OJK 33, 2014 Dewan Direksi

- Rapat 1 kali per bulan
- Rapat dengan dewan komisaris 1 kali per 4 bulan

No.	Nama / Name	18 Mar/ March 2016	22 Apr 2016	13 Mei/May 2016	21 Juli/July 2016	25 Juli/ July 2016	21 Okt / Oct 2016	21 Okt /Oct 2016	% Kehadiran (Attendance)
1.	Benny Tjokrosaputro	-	√	√	-	√	√	√	71%
2.	R.Agus Santosa	√	-	√	√	√	√	-	71%
3.	Rony Agung Suseno	√	√	√	√	√	√	√	100%
4.	George Ignasius Ratulangi	√	√	√	-	√	√	√	86%
5.	Adnan Tabrani	√	√	√	√	√	√	√	100%
Agenda / Meeting agenda:									
	Pembahasan <i>stock split</i> saham / Stock split	Laporan Keuangan Kuartal I Lain-lain / Q1 Financial Statements and others	Pembahasan Laporan Keuangan untuk agenda RUPS tahunan / Financial Statements for annual GMS Pembahasan rencana <i>stock split</i> saham agenda RUPSLB / Stock split and EGMS agenda	Laporan Keuangan Kuartal II Lain-lain / Q2 Financial Statements and others	Rencana penerbitan obligasi / Bond issuance	Rencana <i>go public</i> anak usaha / Subsidiary go public plan	Laporan Keuangan Kuartal III Lain-lain / Q3 Financial Statements and others		



STRUKTUR KOMITE AUDIT



TATA VENKATA RAMANA

Ketua

IBRAHIM HASYBI


Anggota

DEWI KENCANA SARI


Anggota

Peraturan OJK 55, 2014

Komite Audit



- Minimal 3 anggota
- 1 komisaris independen (ketua)
- 2 dapat dari komisaris independen/pihak luar
- Kapabel, berpengalaman, manajemen risiko, dan UU pasar modal dan yang terkait
- Wajib ada yg berlatar akuntansi dan keuangan
- Bukan orang KAP, konsultan hukum, atau jasa konsultasi lain yang dihire perusahaan dalam 6 bulan terakhir
- Tidak punya saham perusahaan, tidak berafiliasi
- Masa Tugas tidak boleh lebih lama dari pada masa jabatan dewan komisaris
- Rapat Komite audit min 1 X 3 bulan



Peraturan OJK 55, 2014

Komite Audit

- Minimal 3 anggota


Berdasarkan struktur komite audit, jumlah dari anggota 3 dengan salah satunya adalah ketua dari komite audit.

- 1 komisaris independen (ketua)

Ketua dari komite audit adalah seorang komisaris independen

- 2 dapat dari komisaris independen/pihak luar

Dari 3 anggota komite audit, ketua komite adalah komisaris independen, sementara 2 anggotanya merupakan pihak luar perusahaan.



Peraturan OJK 55, 2014

Komite Audit

- Kapabel, berpengalaman, manajemen risiko, dan UU pasar modal dan yang terkait
- Wajib ada yg berlatar akuntansi dan keuangan
- Bukan orang KAP, konsultan hukum, atau jasa konsultasi lain yang dihire perusahaan dalam 6 bulan terakhir

Tata Venkata Ramana

Ketua Komite Audit

Beliau sudah berkarier selama 30 tahun di berbagai perusahaan Infrastruktur, Manufaktur dan sebagai Corporate Finance Mengawali karier sebagai Konsultan, Shipping and di Reliance Industries di India. Di Indonesia sejak tahun 1988 fokus pada bidang restructuring, Strategic Business Management, Project Operation serta berpengalaman di Industri dan mengembangkan perusahaan serta pengetahuan di business environment.

Ibrahim Hasybi

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1985, masih melanjutkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang dari tahun 2014 - sekarang. Juli 2008 - Agustus 2014, bekerja pada PT Jaya Rekonindo sebagai Administrasi Legal. November 2014 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Legal di PT Panca Gerbang Utama.


Dewi Kencana Sari

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1982, meraih gelar Diploma dalam bidang IT & Bisnis pada tahun 2002 di Cosmopoint College Malaysia dan Diploma dalam Informasi Manajemen pada tahun 2006 di Bina Sarana Informatika. Tahun 1998 - 2000, bekerja sebagai Accounting di PT Inmala Duta Perdana di Jakarta. Pernah juga menjadi Sales di tahun 2001-2003 pada Dataran Muara Sdn.Bhd - Selangor, Malaysia. Bekerja di Bank Mega sebagai Teller & Customer Service 2006-2008, sebagai Marketing 2008 - 2010. Tahun 2010-2012 bekerja di Bank Syariah BRI sebagai Marketing. Desember 2016 bergabung dengan PT Hanson Internasional Tbk, sebagai anggota Komite Audit sampai dengan sekarang.

Peraturan OJK 55, 2014

Komite Audit



- Tidak punya saham perusahaan, tidak berafiliasi

Didalam annual report terdapat kalimat penjelasan yang berbunyi "untuk menjaga independensi dalam melaksanakan tugas, seluruh anggota komite audit tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan jajaran manajemen perseroan dan tidak memiliki kepemilikan saham perseroan,

- Masa Tugas tidak boleh lebih lama dari pada masa jabatan dewan komisaris
- Rapat Komite audit min 1 X 3 bulan

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance	%
1.	Tata Venkata Ramana	Ketua / Chairman	3/3	100%
2.	Ibrahim Hasybi	Anggota / Member	2/3	67%
3.	Dewi Kencana Sari	Anggota / Member	1/3	33%




REMUNERASI

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2016 adalah sejumlah Rp2.614.000.000 yang besarnya tersebut telah disetujui oleh komite remunerasi


Remunerasi Dewan Direksi untuk tahun 2016 adalah sejumlah Rp5.014.250.000 yang besarnya tersebut telah disetujui oleh komite remunerasi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



KESIMPULAN

Kasus bermula dari adanya peningkatan yang signifikan pada pendapatan di laporan keuangan perusahaan tahun 2016. Di mana dalam laporan tahunan PT Hanson International Tbk, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 804,4% dari pendapatan di tahun sebelumnya sebesar Rp 81,8 Miliar menjadi Rp 658 Miliar di tahun 2016. Peningkatan pendapatan ini sendiri didapat dari peningkatan perluasan usaha perseroan melalui penjualan kavling dan rumah. Namun, belakangan kasus ini terkuak oleh OJK karena diyakini bahwa pengakuan pendapatan tersebut sudah menyalahi syarat kriteria PSAK yang mengharuskan penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), di mana dalam kasus ini, PPJB atas penjualan kavling dan rumah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh perseroan.




KESIMPULAN(2)

- PT Hanson International Tbk telah melanggar beberapa prinsip Good Corporate Governance (GCG), di antaranya Transparansi, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.
- PT Hanson International Tbk telah menunjukkan ketidaksesuaian atas Agency Theory, Stakeholder Theory, Stewardship Theory, dan Legitimate Theory.
- Melanggar 3 teori etika bisnis, yaitu Teori Egoisme, Teori Utilitarianisme, dan Teori Hak
- Perusahaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016.
- CEO PT Hanson International, Benny Tjokro, dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga dikenai sanksi denda Rp 100 juta.
- Sherly Jokom, auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari Ernst and Young Global Limited (EY), dengan hukuman pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.



Rekomendasi



INTERNAL PERUSAHAAN

- Meninjau ulang mengenai struktur-struktur dalam perusahaan dan melakukan reposisi struktur perusahaan jika diperlukan.
- Membuat sistem yang lebih ketat dalam mengawasi kinerja manajemen

EKSTERNAL PERUSAHAAN

- Memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP
- Membuat sistem yang memudahkan pengendalian dari pemangku kepentingan eksternal



**Terima
Kasih!**

